



**PENETAPAN**

Nomor :0393/Pdt.P/2019/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

**NAMA**, Bogor, 02 November 1979, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Depok, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Calon Pengantin Perempuan, Calon Pengantin Laki-laki dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Depok, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam buku Register Induk Perkara Permohonan dengan Nomor : 0393/Pdt.P/2019/PA. Dpk. Tanggal 26 November 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama	: <b>Windiyarti Binti Nurdin</b>
Tanggal Lahir	: Bogor, 06 Februari 2004, 15 tahun 9 bulan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

halaman 1  
pkr.0393/pdt.P/2019/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Pasir Putih Jalan Garuda 5 Nomor 08 RT.006  
RW.007 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan  
Sawangan Kota Depok

dengan calon suaminya:

Nama : **Jaka Nursalim Bin Atta**

Umur : Depok, 17 Juni 1993, umur 26 tahun 5 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat kediaman di : KP. Perigi Nomor 10 RT.004 RW.007 Kelurahan  
Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok  
(Patokan dekat Lapangan Bola Perigi)

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kota Depok;

1. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
2. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak Pemohon telah hamil 1 bulan, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kota Depok sesuai kutipan surat penolakan nomor: B-1317/KUA.10.22.3/PW.01/XI/2019, tertanggal 18 November 2019
4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

halaman 2  
pkr.0393/pdt.P/2019/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan begitu pula calon Suaminya berstatus Perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**Windiyarti Binti Nurdin**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Jaka Nursalim Bin Atta**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, dan juga anak Pemohon yang bernama **Windiyarti Binti Nurdin**, sebagai pihak yang dimohonkan dispensasi pernikahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan saran-saran kepada Pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai batas umur yang ditetapkan Undang-Undang, namun tidak berhasil, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Pemohon tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya, dengan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Bahwa benar Pemohon mempunyai anak perempuan bernama **Windiyarti Binti Nurdin** berusia 15 tahun 9 bulan, yang akan menikah dengan

halaman 3  
pkr.0393/pdt.P/2019/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Pemohon bernama **Jaka Nursalim Bin Atta** yang umurnya 26 tahun 5 bulan ;

Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut yang masih belum sampai pada umur perkawinan, karena antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut telah saling mengenal dan khawatir mengulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan secara Syara' (Hukum Islam) yang membuat mereka terhalang untuk menikah;

Bahwa menurut Pemohon, anak Pemohon akan mampu menjadi istri yang baik dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga setelah menikah, lagi pula Pemohon akan selalu berusaha dan membimbing anaknya agar dapat membina rumah tangga yang baik bersama suaminya ;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa anak Pemohon (**Windiyarti Binti Nurdin**), dan atas pertanyaan Majelis Hakim anak Pemohon tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon telah siap menikah meskipun usianya baru 15 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berkenalan bahkan telah khilaf melakukan perbuatan yang melanggar syari'at Islam dan sekarang tengah mengandung 1 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hal-hal lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon telah mendapat restu dari ayah calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon telah sanggup menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa calon suami anak Pemohon (**Jaka Nursalim Bin Atta**), dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suaminya anak Pemohon telah siap menikah secara lahir dan batin karena usianya telah mencukupi (26 tahun 5 bulan) ;

halaman 4  
pkr.0393/pdt.P/2019/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah berkenalan dan berteman dengan anak Pemohon dan telah khilaf melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam ;
- Bahwa saat ini calon suami Pemohon sudah bekerja dan sanggup memberikan nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan hal-hal lain yang menghalangi sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil serta penjelasan Permohonannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor : 205/62/V/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kota Depok, tanggal 30 Mei 1998 yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelement pejabat Pos, selanjutnya ditandai (**bukti P.1**);
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, pada tanggal 9 Januari 2017 yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelement pejabat Pos, selanjutnya ditandai (**bukti P.2**);
3. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama NAMA, Nomor : 474.1/16/IV/2019 tertanggal 8 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok, yang telah diperiksa dan diteliti ternyata sama dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup, dan dinazegelement oleh Pejabat Pos, ditandai (**bukti P.3**);
4. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan (Model N.5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dengan Nomor : B-1317/KUA.10.22.03/Pw01/XI/2019 selanjutnya ditandai (bukti P.4);

Menimbang, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan, yang masing-masing telah memberikan identitasnya sebagai berikut:

halaman 5  
pkr.0393/pdt.P/2019/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. **NAMA**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Depok, hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan.

Saksi tersebut di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama **Windiyarti Binti Nurdin** dan kenal pula dengan calon suaminya yang bernama **Jaka Nursalim Bin Atta** ;
- Bahwa, saksi tahu maksud Pemohon memohon Dispensasi Nikah, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur menurut Undang-Undang karena usianya baru 15 tahun 9 bulan sehingga telah ditolak oleh KUA Kecamatan Sawangan ;
- Bahwa saksi tahu bahwa pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena anak Pemohon menjalin hubungan dekat bahkan telah hamil 1 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ini tidak mempunyai hubungan yang secara Syara' membuat mereka terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kedua belah pihak (orang tua calon suami dan calon istri) telah merestui untuk dilaksanakan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;

- II. **NAMA**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, hubungan dengan Pemohon sebagai kakak ipar.

Saksi tersebut dibawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama **Windiyarti Binti Nurdin** dan kenal pula dengan calon suaminya yang bernama **Jaka Nursalim Bin Atta** ;
- Bahwa, saksi tahu maksud Pemohon memohon Dispensasi Nikah, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur menurut Undang-

halaman 6  
pkr.0393/pdt.P/2019/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang karena usianya baru 15 tahun 9 bulan sehingga telah ditolak oleh KUA Kecamatan Sawangan ;

- Bahwa saksi tahu bahwa pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena anak Pemohon menjalin hubungan perkenalan dan berteman dekat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ini tidak mempunyai hubungan yang secara Syara' membuat mereka terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kedua belah pihak (orang tua calon suami dan calon istri) telah merestui untuk dilaksanakan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak memberi tanggapan atau bantahan apapun;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah terjadi di persidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan, merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan Penetapannya;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara Formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup;

halaman 7  
pkr.0393/pdt.P/2019/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan saran-saran kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai batas umur yang telah ditentukan dalam Undang-undang, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya anak Pemohon telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan Pemohon yang dikuatkan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpahnya di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti dalil-dalil permohonan Dispensasi Nikah yang menyatakan bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Windiarti Binti Nurdin** umur 15 tahun 9 bulan, dengan seorang perempuan yang bernama **Jaka Nursalim Bin Atta** umur 26 Tahun, yang antara keduanya saling cinta mencintai yang sulit untuk dipisahkan, keduanya menyatakan telah siap menikah, dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara Syar'i untuk menikah, namun anak Pemohon belum memenuhi batas minimal untuk perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.3 maka harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **Windiarti Binti Nurdin** saat ini masih berumur 15 tahun 9 bulan, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Untuk melangsungkan pernikahannya terlebih dahulu harus meminta Dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa apabila pernikahan mereka dihalangi akan menimbulkan mudharat dan mafsadat, maka oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti, dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun

halaman 8  
pkr.0393/pdt.P/2019/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, maka alasan-alasan permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan Pemohon harus dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketetapan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

يامعشرالشباب من استطاع منكم البأه فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

*Artinya : Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu sanggup untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah, sesungguhnya menikah itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi pengekang baginya.” ( H.R. Bukhari);*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Dispensasi Nikah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Hukum Syara' yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon, bernama **Windiarti Binti Nurdin** dibawah umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Jaka Nursalim Bin Atta** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp.221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Dra.TUTI GANTINI.

halaman 9  
pkr.0393/pdt.P/2019/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, AWAY AWALUDIN, S.Ag., M.Hum. dan H. M. ARIEF, S.H., M.H. yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon .

HAKIM KETUA,

Dra. TUTI GANTINI.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

AWAY AWALUDIN, S.Ag., M.HUM.

H.M. ARIEF, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 95.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Jumlah	Rp. 221.000,-

( Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

halaman 10  
pkr.0393/pdt.P/2019/PA.Dpk.